



PUTUSAN

Nomor 260/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PUTRA YANTO Alias BUTAK Anak Dari SUDIYANTO;
2. Tempat lahir : Salat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km 83 Salat RT 002/RW 002 Desa Pramasan 2 x 9 Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh MAHYUNI, S.H., AKBP (Purn) SUKARDI, S.H.,M.H., NIKOLAUS, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara MAHYUNI, S.H & REKAN, beralamat di Komp. Danau Seran Indah 2 Blok B No 17 Rt 022 Rw 003 Kel.Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR : 133/SKK/29/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 19/PEN.SK/PID/VIII/2024/PN Bln pada tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA : PDM-49/O.3.21/Eoh.2 tertanggal 15 Juli 2024, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Putra Yanto als. Butak anak dari Sudyanto pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di halaman Karaoke DIVA yang beralamat di Jalan Kusambi Rt. 017 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Purwanto bin Darsono**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Putra Yanto als. Butak anak dari Sudiyanto dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa Putra Yanto bersama-sama dengan Sdr. Jhon Anwar Redhone Ilham als. Redon, Sdr. Bobby, Sdr. Arya Andika Aprianto als. Arya dan Sdr. Anto Nius Andy Yuda als. Andy (Masing-masing termasuk ke dalam DPO) datang ke Karaoke DIVA yang beralamat di Jalan Kusambi Rt. 017 Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya DA 1834 LO warna hitam. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa Putra Yanto bersama-sama dengan Sdr. Redon, Sdr. Bobby, Sdr. Arya dan Sdr. Andy membuka room putih dengan memesan minum-minuman alcohol dengan ditemani oleh para LC Karaoke. Setelah 2 (dua) jam kemudian salah satu LC Karaoke keluar dari room putih untuk menanyakan tagihan pembayaran ke kasir dan dijawab Sdr. Redon akan dibayar 10 (sepuluh) menit lagi. Selanjutnya Sdr. Redon langsung mengambil kunci mobil dan keluar dari pintu depan Karaoke DIVA untuk mengambil mobil Agya yang sebelumnya terparkir didekat pos jaga perumahan kemudian mobil tersebut dibawa Sdr. Redon dan diparkir didekat halaman Karaoke DIVA. Melihat Sdr. Redon keluar naik mobil selanjutnya Sdr. Nur Bayah binti Kasna selaku kasir Karaoke DIVA langsung mendatangi Sdr. Redon dan terjadi keributan antara Sdr. Redon dengan Sdr. Nur Bayah masalah pembayaran tagihan room putih dan pada saat itu Terdakwa Putra Yanto bersama-sama dengan Sdr. Bobby, Sdr. Arya dan Sdr. Andy berusaha untuk kabur dari pintu samping Karaoke DIVA. Setelah itu Sdr. Bobby dan Sdr. Arya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa Putra Yanto bersama dengan Sdr. Andy langsung masuk ke dalam mobil Agya yang sudah terparkir di halaman Karaoke DIVA.

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



- Bahwa setelah berada didalam mobil selanjutnya Sdr. Andy menyuruh Terdakwa Putra Yanto untuk melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Sdr. Andy yang tersimpan di dalam dashboard mobil. Setelah itu Terdakwa Putra Yanto mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang ada di dalam dashboard mobil dan langsung keluar dari dalam mobil menuju Karaoke DIVA dan melihat ada korban Purwanto yang merupakan suami dari Sdri. Nur Bayah berjalan dari dalam ruangan Karaoke DIVA menuju keluar bersama dengan salah seorang LC Karaoke untuk mendatangi Sdri. Nur Bayah dan Sdr. Redon yang sedang bertengkar masalah pembayaran tagihan room putih. Setelah itu Terdakwa Putra Yanto langsung mengikuti korban Purwanto namun belum sempat korban Purwanto keluar selanjutnya Terdakwa Putra Yanto yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusukkan badik tersebut ke arah bagian yang vital pada badan korban Purwanto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut kiri korban Purwanto hingga perut korban Purwanto mengeluarkan banyak darah dan setelah itu Terdakwa Putra Yanto langsung mendatangi Sdr. Redon dan Sdri. Nur Bayah dengan berkata "**Saya habis menusuk orang di dalam**" sambil memperlihatkan senjata tajam jenis badik kepada Sdri. Nur Bayah. Setelah itu Terdakwa Putra Yanto bersama dengan Sdr. Redon langsung pergi menuju ke halaman Karaoke DIVA dan langsung masuk kedalam mobil meninggalkan tempat Karaoke DIVA menuju ke Kec. Hampang Kab. Kotabaru hingga akhirnya datang petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Yanto pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Kodeco Km. 83 Salat Rt. 002 Rw. 002 Desa Pramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru.
- Bahwa setelah Terdakwa Putra Yanto mengatakan habis menusuk orang di dalam selanjutnya Sdri. Nur Bayah langsung masuk ke dalam ruangan Karaoke DIVA dan melihat korban Purwanto yang merupakan suami dari

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Sdri. Nur Bayah sudah terjatuh dilantai dengan perut kiri penuh darah dan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah itu Sdri. Nur Bayah langsung membawa korban Purwanto ke IGD Marina Permata Hospital dan setelah menjalani tindakan medis selanjutnya korban Purwanto akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya Sdri. Nur Bayah langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari IGD Marina Permata Hospital Nomor: 2314/SK.15/YM/RSMP/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Agustin Hariyani Surya, telah diperiksa korban atas nama Purwanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, dan warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Korban tidak sadar, tekanan darah empat puluh per palpasi, denyut nadi seratus dua puluh lima kali per menit, frekuensi pernafasan tiga puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh enam koma nol derajat celsius.
3. Korban mengenakan kaos pendek berwarna biru denim dan celana jeans pendek berwarna hitam.
4. Kepala:
 - a. Bentuk kepala: bulat, rambut ikal berwarna hitam.
 - b. Dahi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Mata Kanan dan Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Telinga: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - f. Pipi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - h. Dagu: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



5. Leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Perut: Pada perut bagian kiri atas, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus atau lambung.
8. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Anggota gerak atas:
Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota gerak bawah
Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Kiri: Terdapat luka lecet geser di ujung ibu jari
11. Alat kelamin luar dan dubur: Tidak dievaluasi
12. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus, pemberian oksigen, cairan dan obat-obatan. Setelah mendapat perawatan tersebut, korban dinyatakan meninggal pukul empat lebih empat menit dini hari.
Dengan kesimpulan:
 1. Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun, dan warna kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada perut bagian kiri atas, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.
 3. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus, pemberian oksigen, cairan dan obat-obatan.
 4. Korban dinyatakan meninggal pukul empat lebih empat menit dini hari.



Perbuatan Terdakwa Putra Yanto als. Butak Anak dari Sudiyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Putra Yanto als. Butak Anak dari Sudiyanto sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan korban Purwanto bin Darsono meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Putra Yanto als. Butak Anak dari Sudiyanto dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa Putra Yanto bersama-sama dengan Sdr. Jhon Anwar Redhone Ilham als. Redon, Sdr. Bobby, Sdr. Arya Andika Aprianto als. Arya dan Sdr. Anto Nius Andy Yuda Als Andy (Masing-masing termasuk ke dalam DPO) datang ke Karaoke DIVA yang beralamat di Jalan Kusambi Rt. 017 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya DA 1834 LO warna hitam. Setelah sampai selanjutnya Terdakwa Putra Yanto bersama-sama dengan Sdr. Redon, Sdr. Bobby, Sdr. Arya dan Sdr. Andy membuka room putih dengan memesan minuman alcohol dengan ditemani oleh para LC Karaoke. Setelah 2 (dua) jam kemudian salah satu LC Karaoke keluar dari room putih untuk menanyakan tagihan pembayaran ke kasir dan dijawab Sdr. Redon akan dibayar 10 (sepuluh) menit lagi. Selanjutnya Sdr. Redon langsung mengambil kunci mobil dan keluar dari pintu depan Karaoke DIVA untuk mengambil mobil Agya yang sebelumnya terparkir didekat pos jaga perumahan kemudian mobil tersebut dibawa Sdr. Redon dan diparkir didekat halaman Karaoke DIVA. Melihat Sdr. Redon keluar naik mobil selanjutnya Sdri. Nur Bayah Binti KASNA selaku kasir Karaoke DIVA langsung mendatangi Sdr. Redon dan terjadi keributan antara Sdr. Redon dengan Sdri. Nur Bayah masalah pembayaran tagihan room putih dan pada saat itu Terdakwa Putra Yanto bersama-sama dengan Sdr. Bobby, Sdr. Arya dan Sdr. Andy berusaha untuk kabur dari pintu samping



Karaoke DIVA. Setelah itu Sdr. Bobby dan Sdr. Arya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa Putra Yanto bersama dengan Sdr. Andy langsung masuk kedalam mobil Agya yang sudah terparkir dihalaman Karaoke DIVA.

- Bahwa setelah berada didalam mobil selanjutnya Sdr. Andy menyuruh Terdakwa Putra Yanto untuk melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Sdr. Andy yang tersimpan di dalam dashboard mobil. Setelah itu Terdakwa Putra Yanto mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang ada di dalam dashboard mobil dan langsung keluar dari dalam mobil menuju Karaoke DIVA dan melihat ada korban Purwanto yang merupakan suami dari Sdri. Nur Bayah berjalan dari dalam ruangan Karaoke DIVA menuju keluar bersama dengan salah seorang LC Karaoke untuk mendatangi Sdri. Nur Bayah dan Sdr. Redon yang sedang bertengkar masalah pembayaran tagihan room putih. Setelah itu Terdakwa Putra Yanto langsung mengikuti korban Purwanto namun belum sempat korban Purwanto keluar selanjutnya Terdakwa Putra Yanto yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk badik tersebut ke arah bagian yang vital pada badan korban Purwanto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut kiri korban Purwanto hingga perut korban Purwanto mengeluarkan banyak darah dan setelah itu Terdakwa Putra Yanto langsung mendatangi Sdr. Redon dan Sdri. Nur Bayah dengan berkata "**Saya habis menusuk orang di dalam**" sambil memperlihatkan senjata tajam jenis badik kepada Sdri. Nur Bayah. Setelah itu Terdakwa Putra Yanto bersama dengan Sdr. Redon langsung pergi menuju ke halaman Karaoke DIVA dan langsung masuk kedalam mobil meninggalkan tempat Karaoke DIVA menuju ke Kec. Hampang Kab. Kotabaru hingga akhirnya datang petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Yanto pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Kodeco Km. 83 Salat Rt. 002 Rw. 002 Desa Pramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru.

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



- Bahwa setelah Terdakwa Putra Yanto mengatakan habis menusuk orang di dalam selanjutnya Sdri. Nur Bayah langsung masuk ke dalam ruangan Karaoke DIVA dan melihat korban Purwanto yang merupakan suami dari Sdri. Nur Bayah sudah terjatuh dilantai dengan perut kiri penuh darah dan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah itu Sdri. Nur Bayah langsung membawa korban Purwanto ke IGD Marina Permata Hospital dan setelah menjalani tindakan medis selanjutnya korban Purwanto akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya Sdri. Nur Bayah langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari IGD Marina Permata Hospital Nomor: 2314/SK.15/YM/RSMP/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. AGUSTIN HARIYANI SURYA, telah diperiksa korban atas nama Purwanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, dan warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
 2. Korban tidak sadar, tekanan darah empat puluh per palpasi, denyut nadi seratus dua puluh lima kali per menit, frekuensi pernafasan tiga puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh enam koma nol derajat celsius.
 3. Korban mengenakan kaos pendek berwarna biru denim dan celana jeans pendek berwarna hitam.
 4. Kepala:
 - a. Bentuk kepala : bulat, rambut ikal berwarna hitam.
 - b. Dahi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Mata Kanan dan Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Telinga: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



- f. Pipi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Mulut: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - h. Daggu: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 5. Leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 6. Dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 7. Perut: Pada perut bagian kiri atas, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Dari luka tampak keluar tirai penggantung usus atau lambung.
 8. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 9. Anggota gerak atas:
Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 10. Anggota gerak bawah
Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Kiri: Terdapat luka lecet geser di ujung ibu jari
 11. Alat kelamin luar dan dubur: Tidak dievaluasi
 12. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus, pemberian oksigen, cairan dan obat-obatan. Setelah mendapat perawatan tersebut, korban dinyatakan meninggal pukul empat lebih empat menit dini hari.
- dengan kesimpulan:
1. Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun, dan warna kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada perut bagian kiri atas, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.



3. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus, pemberian oksigen, cairan dan obat-obatan.
4. Korban dinyatakan meninggal pukul empat lebih empat menit dini hari.

Perbuatan Terdakwa Putra Yanto als. Butak anak dari Sudyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 September 2024 Nomor 260/PID/2024/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 September 2024 Nomor 260/PID/2024/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu NO.REG.PERK.PDM-49/O.3.21/Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Yanto als. Butak anak dari Sudyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putra Yanto als. Butak anak dari Sudyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat bercak darah;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman CCTV;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 3 (tiga) lembar nota bill tagihan karaoke diva sebesar Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Nur Bayah binti Kasna;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Yanto als. Butak anak dari Sudyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat bercak darah;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman CCTV;

- 3 (tiga) lembar nota bill tagihan karaoke diva sebesar Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 202/Akta.Pid.B/2024/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 September 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 09 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 30 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 4 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pembunuhan dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa yang seharusnya dipertimbangkan seperti:
 - 1) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Korban/Porwanto berada dalam pengaruh Alkohol. Hal ini dikuatkan oleh **keterangan saksi Jamiatul als. Cece binti Mahluyani** yang menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya minum alkohol dan dalam keadaan mabuk (lihat dalam putusan halaman 12).
 - 2) Bahwa Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Korban/Porwanto karena disuruh oleh Temannya yang bernama Andy (DPO) dan senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah milik Andy (DPO), dalam hal ini jelas terlihat fakta bahwa tidak ada niat dari diri Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban/Porwanto akan tetapi oleh karena dalam pengaruh Alkohol dan disuruh oleh Andy (DPO), sehingga Terdakwa melakukan Penusukan terhadap Korban/Porwanto dan itu hanya 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



tidak berkali-kali sehingga terlihat bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan Pembunuhan terhadap Korban/Porwanto, hal ini yang diuraikan dalam surat dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan.

- 3) Bahwa antara Terdakwa dengan Istri Korban telah ada perdamaian tertanggal 24 Juni 2024 dengan memberikan uang santunan kepada Istri Korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal ini telah dibenarkan oleh Istri Korban yang bernama Nur Bayah binti Kasna dalam keterangannya sebagai saksi dalam perkara a-qou di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (lihat dalam Putusan pada Halaman 11). Dan pada tanggal 24 Juni 2024 Istri Korban yang bernama Nur Bayah binti Kasna juga telah membuat surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang ditujukan kepada Kapolsek Simpang Empat Tanah Bumbu. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban/Porwanto dan fakta ini juga menunjukan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut yang dalam pengaruh alcohol telah melakukan penusukan terhadap Korban/Porwanto, **oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan**

- a) Menyatakan Terdakwa Putra Yanto als. Butak anak dari Sudyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkn pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



2. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 (satu) diatas maka unsur pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan Pembunuhan terhadap Korban/Porwanto, melainkan Terdakwa melakukan Penusukan terhadap Korban/Porwanto dalam pengaruh alkohol dan disuruh oleh Andy (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada memenuhi pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan dan ancaman Pidananya juga tidak sama dengan pasal 338 KUHP, Oleh karena itu jelas putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun merupakan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga dapat dinyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan hukum.

Berdasarkan Argumentasi Hukum yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *a quo* ini untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Putra Yanto Als. Butak Anak Dari Sudyanto tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Putra Yanto Als. Butak Anak Dari Sudyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan melanggar Dakwaan Primair;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa Putra Yanto Als. Butak Anak Dari Sudyanto dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa Putra Yanto Als. Butak Anak Dari Sudyanto segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Putra Yanto Als. Butak Anak Dari Sudyanto sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau : ***jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya(ExAequo et Bono).***

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa PUTRA YANTO Als BUTAK Anak dari SUDIYANTO tersebut karena :

1. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korban Purwanto berada dalam pengaruh Alkohol.

Hal ini tidak berdasar karena berdasarkan keterangan para saksi sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan menyebutkan bahwa Terdakwa masih bisa bertindak secara normal, masih bisa mengambil keputusan dan bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik dan tidak dalam keadaan lemah fisik. Hal ini menimbulkan fakta hukum bahwa Alkohol yang Terdakwa konsumsi tidak menyebabkan Terdakwa menjadi tidak sadar sehingga Terdakwa tetap bisa mengambil keputusan atas segala tindakannya secara sadar. Dengan demikian hal ini tetap dapat terlihat kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Purwanto.

2. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korban Purwanto karena disuruh oleh temannya yang bernama Sdr. Andy

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Sdr. Andy (DPO).

Atas kalimat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama Sdr. Andy (DPO) hanya merupakan asumsi Terdakwa karena tidak dikuatkan dengan kesaksian dari Sdr. Andy (DPO) sehingga kalimat Terdakwa disuruh Sdr. Andy adalah bukan merupakan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Siapa yang menjadi pemilik dari senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah bukan merupakan fakta hukum yang menentukan karena senjata tajam tersebut tetap saja Terdakwa yang menggunakannya untuk melakukan penusukan terhadap korban Purwanto sehingga disini tetap terlihat kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Purwanto.

3. Bahwa dalam dalilnya Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan istri korban telah ada perdamaian tertanggal 24 Juni 2024 dengan memberikan uang santunan kepada istri korban sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1/Yur/Pid/2018 yang menyatakan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.

Maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena Terdakwa menyerang korban dengan senjata tajam dan langsung diarahkan pada bagian yang vital pada badan korban Purwanto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut kiri korban Purwanto sehingga korban Purwanto meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari IGD Marina Permata Hospital Nomor : 2314/SK.15/YM/RSMP/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. AGUSTIN HARIYANI SURYA dan Surat Keterangan Kematian Nomor : B.1361/SK.6/YM/RSMP/III/2023 tanggal 18 Maret 2023. Sehingga dengan adanya uang santunan dan permohonan pencabutan laporan tidak dapat menghapus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024 PN Bln tanggal 28 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi karena sudah ada niat dari Terdakwa PUTRA YANTO Als BUTAK Anak dari SUDIYANTO untuk melakukan Pembunuhan terhadap korban PURWANTO yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding sehingga kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa PUTRA YANTO Als BUTAK Anak dari SUDIYANTO untuk keseluruhannya dalam perkara narkoba ini;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024 PN Bln tanggal 28 Agustus 2024..

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain menyatakan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sedang mabuk akibat pengaruh alkohol dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menusuk perut korban Purwanto atas suruhan Andy (DPO) selain itu Terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga keluarga korban telah membuat surat permohonan pencabutan laporan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum dan segera dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Putra Yanto alias Butak Anak dari Sudyanto sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mendalilkan kalau perbuatan Terdakwa tidak bisa dipertanggung jawabkan karena saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi orang yang benar-benar dalam keadaan mabuk tidak akan bisa melakukan perbuatan apa-apa bahkan untuk melarikan diri saat ada tagihan dari pihak Karaoke DIVA dan juga berusaha mengejar korban, sedangkan dalam fakta di persidangan (saksi Jamiatul alias Cece), Terdakwa sebelum menusukkan badik kearah perut korban, Terdakwa masih sempat mengejar korban hingga korban terjatuh, dan saat itulah Terdakwa menusukkan badiknya kearah perut korban yang menurut Majelis Hakim merupakan bagian tubuh yang vital, sehingga korban mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena disuruh oleh sdr. Andy (DPO) dalam hal ini hanyalah pengakuan Terdakwa saja, karena tidak ada saksi-saksi yang mengetahui kapan dan bagaimana cara sdr. Andy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban selain itu dilihat dari usia Terdakwa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun adalah sudah dapat dikategorikan dewasa sehingga sudah bisa berpikir dengan jernih saat ada perintah dari seseorang yang membahayakan dirinya, hal ini justru menambah keyakinan Majelis Hakim Tinggi kalau Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar dan tidak mabuk berat sehingga masih mengerti perintah sdr. Andy (DPO), oleh karena itu alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHPidana maupun pasal 351 ayat (3) KUHPidana bukan merupakan delik aduan, selain itu menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan suatu tindak pidana tidak bisa ditukar dengan imbalan uang, dimana pemberian santunan kepada keluarga korban tidak serta menghilangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan menolak permohonan pemeriksaan dalam Tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa PUTRA YANTO alias BUTAK Anak Dari SUDIYANTO untuk seluruhnya, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara Terdakwa tersebut dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dimana korban Purwanto adalah sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam status tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa PUTRA YANTO Alias BUTAK Anak Dari SUDIYANTO tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H., dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yuhana Sari Yasmini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

ttd

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 260/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)